



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0053 Tahun 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Peringkat I (Satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 mewakili Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0053 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
KELURAHAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok	I (Satu)
2	Kelurahan Koja Kecamatan Koja	II (Dua)
3	Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan	III (Tiga)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

